



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR: 150/KP.01/K.JI-38/04/2024

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA SURABAYA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Surabaya pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Kelompok Kerja

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 tanggal 18 April 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA SURABAYA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Surabaya untuk Pemilihan Tahun 2024, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu kecamatan untuk Pemilihan yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya;
 - h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kota Surabaya;
 - k. Melap[orkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kota Surabaya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
4. Arsip.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 April 2024

**KETUA,**
NOVLI BERNADO THYSSEN

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Surabaya
Nomor : 150/KP.01/K.JI-38/04/2024
Tanggal : 19 April 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOTA SURABAYA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	TEGUH SUASONO WIDODO	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Ketua
2	ARIF PRIYONO	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya	Sekretaris
3	NOVLI BERNADO THYSSEN	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
4	MUHAMMAD AGIL AKBAR	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
5	SYAFIUDIN	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
6	EKO RINDA PRASETIYADI	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
7	TANGGUH GRADHIANTA	Kepala Sub Bagian Administrasi	Anggota
8	HASTYO NURMANDRIYA	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	WENNY NOVI ASTUTI	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
10	DELWIE JURINITA	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
11	REFFIDA DYAH ARISHANTI	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	RATNA DIAH FATMAWATI	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
13	SUIB	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
14	CHRISTIN DIAH SUSANTI	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	MIFTACHUL ULUM ARIEF	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

16	WIMAR DO NATAGA KENT ROHI	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
----	---------------------------	------------------------------	---------

KETUA,



NOVLI BERNADO THYSSEN